



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI**  
**Nomor: B-41/Kpts/OT.050/H.12.16/01/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK (SPP)**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI**  
**TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tim;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Pelaksana Pelayanan Publik dengan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 78/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 78/Permentan/Ot.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/KP.450/3/2015 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdibakti tani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
15. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-018.09.2.633982/2025 tanggal 02 Desember 2024.

#### **MEMUTUSKAN :**

##### **Menetapkan**

- KESATU** : Pelaksana Pelayanan Publik pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali Tahun 2025 seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana Pelayanan Publik pada BPSIP Bali melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang berlaku pada BPSIP Bali meliputi sebagai berikut :
1. Layanan Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian, meliputi ;
    - b. Layanan Konsultasi dan Rekomendasi Informasi Bidang Pertanian,
    - c. Layanan Agro Ekowisata,
    - d. Layanan Bimbingan Teknis, Pelatihan, Magang dan Praktek Kerja Lapangan,
    - e. Layanan Perpustakaan.
  2. Layanan Pengelolaan Produk Hasil Instrumen Pertanian.
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik pada BPSIP Bali wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan BPSIP Bali, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BPSIP Bali Tahun 2025.

**KELIMA** : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali Nomor B-19/Kpts/OT.050/H.12.16/01/2024 tanggal 2 Januari 2024, **tidak berlaku lagi**.

**KETUJUH** : Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar

Tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



**Dr. drh. I Made Rai Yasa, M.P.**

NIP. 197209291999031001

**Tembusan, Yth.**

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
4. Yang bersangkutan;
5. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Kepala BRMP Bali  
Nomor : B-41/Kpts/OT.050/H.12.16/01/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

**PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK (SPP)  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI  
TAHUN 2025**

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim Pelaksana Pelayanan Publik (SPP)
1.	Dr. drh. I Made Rai Yasa, M.P.	Kepala Balai/Penanggung Jawab
2.	drh. I Nyoman Sugama	Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian / Koordinator Pelaksana
3.	drh. Berlian Natalia, M.Si.	Pengelola Pengaduan Masyarakat (Dumas)
4.	Dr. A.A. Ngurah Badung Sarmuda Dinata, S.Pt., M.Pt	Penanggungjawab UPBS
5.	I Made Sukadana, S.P., MP.	Pelaksana Layanan UPBS
6.	Putu Sugiarta, S.ST., M.Agb.	Pelaksana Layanan UPBS
7.	I Made Astika, S.P	Pelaksana Layanan Agro Eduwisata
8.	I Made Astagunawan, S.P	Pelaksana Layanan Bimbingan Teknis/Pelatihan/Magang/Praktek Kerja Lapangan.
9.	I Putu Sweken Elizabeth, S.P., M.Agb.	Pelaksana Layanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Penerapan Standar Instrumen Pertanian.
10.	I Wayan Budiarta. S.P	Pelaksana Layanan Perpustakaan



**Dr. drh. I Made Rai Yasa, M.P.**  
NIP. 197209291999031001